



**PUTUSAN**

Nomor 124/PID.SUS/2021/PT PDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ahmad Adli Panggilan Ad Bin Mardi;  
Tempat lahir : Bukittinggi;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 9 Januari 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Minangkabau RT 01 RW 02 Kel. Sungai Durian, Kec. Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Terhadap Terdakwa Ahmad Adli Panggilan Ad Bin Mardi tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Ahmad Adli Panggilan Ad Bin Mardi ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
2. Terdakwa Ahmad Adli Panggilan Ad Bin Mardi ditahan dalam tahanan rumah oleh:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 31 Mai 2021 Nomor 124/PID.SUS/2021/PT.PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Pyh tanggal 10 Mai 2021;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 7 April 2021 No. REG. PERKARA PDM- 12 /PYKBH/04/2021, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa AHMAD ADLI PGL AD BIN MARDI, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di di dekat lapangan bola Jalan Tan malaka jor. Tabek panjang kenag. Koto baru simalanggang kec. Payakumbuh kab. 50 kota, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mengendarai sepeda motor honda supra X125 Nomor polisi BA 3949 MT dari rumah terdakwa dikelurahan sungai durian hendak menuju dangung dangung dengan tujuan mengantar anak ikan dengan membawa keranjang cukup berat dengan beban kiri kanan di bocengan sepeda motor, dengan kecepatan sekitar 40 (empat puluh) Km arus lalu lintas sedang, jalan beraspal lurus, pada siang hari, cuaca cerah dan lebar jalan 6 meter. ketika tiba Jalan Tan malaka jor. Tabek panjang kenag. Koto baru simalanggang kec. Payakumbuh kab. 50 kota, beriringan dengan pengendara sepeda motor Honda supra fit korban SYAFRIZAL pgl IZA dengan posisi berada di depan terdakwa, kemudian terdakwa mendahului pengendara sepeda motor honda supra fit SYAFRIZAL pgl IZA, saat kendaraan nya tepat berada sejajar dengan pengendara sepeda motor honda supra fit SYAFRIZAL, tiba tiba dari depan ( berlawanan arah ) datang mobil Inova warna biru dongker, karena terdakwa terkejut terdakwa mengarahkan sepeda motor ke arah kiri, sehingga keranjang beban yang berisi air dan ikan menyenggol stang sepeda motor honda supra fit nomor polisi BA 6348 CI korban SYAFRIZAL pgl IZA, karena kelalaian terdakwa yang tidak memperhatikan dan tidak memperhitungkan jarak kendaraan berlawanan arah sebelum akan mendahului kendaraan lain, yang ternyata ada kendaraan lain dengan jarak 6 meter di depan kendaraan yang dikendarai oleh SYAFRIZAL sehingga meyebabkan kendaraan SYAFRIZAL pgl IZA oleng lepas kendali akhirnya jatuh terhempas keaspal dan menyeretnya sejauh 2 meter dengan posisi tersungkur, sedangkan kendaraan yang terdakwa



kendarai tidak terjatuh. lalu pengendara sepeda motor Honda supra fit SYAFRIZAL pgl IZA dibawa ke rumah sakit umum adnan Wd payakumbuh.

Akibat kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor SYAFRIZAL pgl IZA mengalami luka memar pada mata kanan, patah tulang bahu sebelah kanan dan tidak sadarkan diri sesuai dengan hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Adnan WD Payakumbuh Nomor : 445/650/RM/RSUD/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh dr. RAHMAT ADIL dengan pendapat pemeriksaan :

- Kepala : bengkak pada dahi ukuran tiga kali dua kali nol koma lima sentimeter.
- Badan : patah tulang tertutup tulang selangka kanan
- Anggota gerak atas : tidak ditemukan kelainan
- Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal sepuluh Oktober dua ribu dua puluh terhadap seseorang laki-laki perkiraan umur lima puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada dahi dan patah tulang tertutup tulang selangka kanan. Hal tersebut disebabkan kekerasan tumpul.

Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020 korban SYAFRIZAL pgl IZA dirujuk ke rumah sakit umum pusat strok Bukittinggi, kemudian korban SYAFRIZAL pgl IZA dirawat di Bukittinggi sampai hari sabtu tanggal 24 oktober 2020, karena kondisi korban membaik dan dipulangkan dokter pihak Rumah sakit. setelah pulang dari rumah sakit bukit tinggi, beberapa hari dirawat di rumah korban meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 13 Nopember 2020 sesuai surat keterangan meninggal nomor : 472/6578/WN-GG/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang ditandatangani oleh NITALYA SYAMSIR selaku Sekretaris Nagari Guguak VIII Koto Kec. Guguak Kab.50 Kota;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan;

ATAU KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa AHMAD ADLI PGL AD BIN MARDI, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di didekat lapangan bola Jalan Tan malaka jor. Tabek panjang kenag. Koto baru simalanggang kec. Payakumbuh kab. 50 kota, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum



Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kankecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mengendarai sepeda motor honda supra X125 Nomor polisi BA 3949 MT dari rumah terdakwa dikelurahan sungai durian hendak menuju dangung dangung dengan tujuan mengantar anak ikan dengan membawa keranjang cukup berat dengan beban kiri kanan di bocengan sepeda motor, dengan kecepatan sekitar 40 (empat puluh) Km arus lalu lintas sedang, jalan beraspal lurus, pada siang hari, cuaca cerah dan lebar jalan 6 meter. ketika tiba Jalan Tan malaka jor. Tabek panjang kenag. Koto baru simalanggang kec. Payakumbuh kab. 50 kota, beriringan dengan pengendara sepeda motor Honda supra fit korban SYAFRIZAL pgl IZA dengan posisi berada di depan terdakwa, kemudian terdakwa mendahului pengendara sepeda motor honda supra fit SYAFRIZAL pgl IZA, saat kendaraan nya tepat berada sejajar dengan pengendara sepeda motor honda supra fit SYAFRIZAL, tiba tiba dari depan ( berlawanan arah ) datang mobil Inova warna biru dongker, karna terdakwa terkejut terdakwa mengarahkan sepeda motor ke arah kiri, sehingga keranjang beban yang berisi air dan ikan, menyenggol stang sepeda motor honda supra fit nomor polisi BA 6348 CI korban SYAFRIZAL pgl IZA, karena kelalaian terdakwa yang tidak memperhatikan dan tidak memperhitungkan jarak kendaraan berlawanan arah sebelum akan mendahului kendaraan lain, yang ternyata ada kendaraan lain dengan jarak 6 meter di depan kendaraan yang dikendarai oleh SYAFRIZAL sehingga meyebabkan kendaraan SYAFRIZAL pgl IZA oleng lepas kendali akhirnya jatuh terhempas keaspal dan menyeretnya sejauh 2 meter dengan posisi tersungkur, sedangkan kendaraan yang terdakwa kendarai tidak terjatuh. lalu pengendara sepeda motor Honda supra fit SYAFRIZAL pgl IZA dibawa ke rumah sakit umum adnan Wd payakumbuh;

Akibat kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor SYAFRIZAL pgl IZA mengalami luka memar pada mata kanan, patah tulang bahu sebelah kanan dan tidak sadarkan diri sesuai dengan hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Adnan WD Payakumbuh Nomor 445/ 650 /RM/RSUD/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh dr. RAHMAT ADIL dengan pendapat pemeriksaan :

- Kepala : bengkak pada dahi ukuran tiga kali dua kali nol koma lima sentimeter.



- Badan : patah tulang tertutup tulang selangka kanan
- Anggota gerak atas : tidak ditemukan kelainan
- Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal sepuluh Oktober dua ribu dua puluh terhadap seseorang laki-laki perkiraan umur lima puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada dahi dan patah tulang tertutup tulang selangka kanan. Hal tersebut disebabkan kekerasan tumpul.

Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020 korban SYAFRIZAL pgl IZA dirujuk ke rumah sakit umum pusat strok Bukittinggi, kemudian korban SYAFRIZAL pgl IZA dirawat di Bukittinggi sampai hari sabtu tanggal 24 oktober 2020 dengan kondisi tidak sadarkan diri dan dalam keadaan sakit keras sesuai Resume Medis atas nama SYAFRIZAL Nomor : RM: 00133347 tanggal 24 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. ADAM SPBS selaku Dokter Penanggung jawab Pelayanan rumah sakit Stroke Nasional Bukittinggi, dengan pemeriksaan Fisik:

- Ku / kes : sakit berat / sopor-koma (E1M4V2) Ext. Lateralisasi dextra Dan kemudian karena kondisi korban membaik dan dipulangkan dokter pihak Rumah sakit;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 3 Mai 2021 Nomor Reg. Perk: PDM-12/PYKBH/4/2021, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD ADLI PGL AD BIN MARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana didakwa dalam dakwaan kesatu Penuntut umum melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **AHMAD ADLI PGL AD BIN MARDI** selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 nomor polisi BA 3949 MT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sp. motor Honda supra 125 BA 3949 MT an.MARDI.
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama AHMAD ADLI.

Dikembalikan kepada terdakwa Ahmad Adli.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra fit nomor polisi BA 6348 CI.
- 1 (satu) lembar STNK sp. motor Honda supra fit BA 6348 CI an. SYAFRIZAL.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi Windrima Putri pgl Iwin;

4. Membebani terdakwa **AHMAD ADLI PGL AD BIN MARDI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (Tiga ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menjatuhkan putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Pyh tanggal 10 Mai 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Adli Panggilan Ad Bin Mardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana yang sama ataupun tindak pidana lainnya sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi BA 3949 MT;
  - 1 (satu) lembar STNK Sp. Motor Honda Supra X BA 3949 MT an. Mardi;
  - 1 (satu) lembar SIM C atas nama Ahmad Adli;Dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Adli Panggilan Ad Bin Mardi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi BA 6348 CI;
- 1 (satu) lembar STNK Sp. Motor Honda Supra Fit BA 6348 CI an. Syafrizal;



Dikembalikan kepada saksi Windrima Putri Panggilan Iwin;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid.Band/2021/PN Pyh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh, ternyata bahwa pada tanggal 11 Mai 2021, Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Pyh tanggal 10 Mai 2021 tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut pada tanggal 4 Mai 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Mai 2021 yang diterima di Kepanitera Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 24 Mai 2021 dan salinan Memori banding mana telah diberitahukan pada Terdakwa pada tanggal 24 Mai 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang masing-masing pada tanggal 17 Mai 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding kami dan menghukum Menyatakan Menyatakan terdakwa AHMAD ADLI PGL AD BIN MARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana didakwa dalam dakwaan kesatu Penuntut umum melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AHMAD ADLI PGL AD BIN MARDI selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 nomor polisi BA 3949 MT.
  - 1 (satu) lembar STNK sp. motor Honda supra 125 BA 3949 MT an.MARDI.
  - 1 (satu) lembar SIM C atas nama AHMAD ADLI.Dikembalikan kepada terdakwa Ahmad Adli.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra fit nomor polisi BA 6348 CI.
  - 1 (satu) lembar STNK sp. motor Honda supra fit BA 6348 CI an. SYAFRIZAL.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi Windrima Putri pgl Iwin
4. Membebani terdakwa AHMAD ADLI PGL AD BIN MARDI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (Tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Pyh tanggal 10 Mei 2021 serta surat-surat terlampir dalam berkas perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat", oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum hanya pengulangan dari hal-hal yang sudah disampaikan pada persidangan tingkat pertama dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama



berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan oleh karena itu memori banding dari Jaksa Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II sependapat dengan Majelis Hakim Anggota I maka putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh No. 34/Pid.Sus/2021/PN Pyh tanggal 10 Mai 2021 harus dikuatkan sedangkan Hakim Anggota I berpendapat berbeda sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada waktu musyawarah mengambil putusan Hakim Anggota I berpendapat sebagai berikut, bahwa didalam perkara ini telah dijatuhi pidana penjara kepada Terdakwa selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, terkecuali dalam masa percobaan selama 1 tahun Terdakwa melakukan tindak pidana yang dapat dihukum, dengan perintah Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karena bersalah melakukan tindak pidana menyebabkan orang lain luka berat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ada secara fisik Terdakwa telah ditahan, didalam tahanan rutan dari tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021, selanjutnya dialihkan menjadi tahanan Kota dari tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021 Hakim Anggota I berpendapat karena perbuatan Terdakwa telah terbukti dan dijatuhi pidana yang harus dilakukan kebenarannya (faktanya) karena Terdakwa telah ditahan senyatanya penyebutan yang tepat dalam dictum putusan adalah "Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 6 bulan, dengan ketentuan sisa yang belum dijalani dengan masa percobaan 1 tahun";

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Pyh tanggal 10 Mai 2021, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menolak permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Pyh tanggal 10 Mai 2021, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh kami H. Yuliusman, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, H. Ali Nafiah Dalimonthe, S.H., M.M., MH dan Syaifoni, S.H., M.Hum masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 31 Mai 2021 Nomor 124/PID.SUS/2021/PT.PDG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Indra Sakti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

H. Ali Nafiah Dalimonthe, S.H., M.M.,  
MH

H. Yuliusman, S.H.

Syaifoni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti



Indra Sakti, S.H.